

REINTERPRETASI PERAN GANDA WANITA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TANTANGAN MODERNITAS

Juhrah M. Arib, Selvy Yuspitasari

IAIN Manado, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: aribjuhrah@gmail.com dosen02863@unpam.ac.id

Abstract:

This study re-explores the dual role of women, both in the domestic and public spheres, within the framework of the Qur'anic text and the challenges faced in the modern era. The method used is a textual literature review of relevant Qur'anic verses as well as classical and contemporary exegetical literature, then analyzed qualitatively by considering the current socio-cultural context. The results show that the Qur'an provides a foundation for recognizing the diversity of women's functions in the family and society, with the values of justice, responsibility, and honor. However, traditional interpretations are often trapped in patriarchal norms, making it difficult to adapt to the dynamics of education, careers, and media in modern times. The study recommends a contextual interpretation that emphasizes the Qur'anic values of humanity and equality, allows for the expansion of the meaning of the domestic and public spheres, and provides an adaptive framework for women to choose roles according to their capacities and aspirations within an Islamic ethical framework.

Abstrak:

Studi ini mengeksplorasi kembali peran ganda perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, dalam kerangka teks Al-Qur'an dan tantangan yang dihadapi di era modern. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka tekstual ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta literatur tafsir klasik dan kontemporer, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan untuk mengenali keberagaman fungsi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kehormatan. Namun, interpretasi tradisional seringkali terjebak dalam norma-norma patriarki, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan dinamika pendidikan, karier, dan media di zaman modern. Studi ini merekomendasikan interpretasi kontekstual yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan dalam Al-Qur'an, memungkinkan perluasan makna ranah domestik dan publik, dan menyediakan kerangka kerja adaptif bagi perempuan untuk memilih peran sesuai dengan kemampuan dan aspirasi mereka dalam kerangka etika Islam.

ARTICLE HISTORY

Received : April 2026

Revised : April 2026

Accepted : April 2026

KEYWORDS

women, contextual interpretation, dual role, Qur'an, modernity

KEYWORDS

perempuan, interpretasi kontekstual, peran ganda, Al-Qur'an, modernitas

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern merupakan sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Globalisasi, modernisasi dan kemajuan teknologi telah menjadi kekuatan besar yang mendorong lahirnya transformasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, perubahan ini tidak hanya mengubah

struktur ekonomi dan pola interaksi masyarakat, tetapi juga memengaruhi secara mendasar cara pandang manusia terhadap konstruksi gender dan peran sosial yang melekat pada laki-laki maupun perempuan (Jannah, 2020).

Jika pada masa lalu perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah domestik, yakni sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga, maka dalam masyarakat modern peran tersebut mengalami perluasan yang signifikan. Perempuan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan tinggi, berkarier serta berkontribusi aktif dalam sektor publik seperti politik, ekonomi, pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pergeseran ini menandai perubahan paradigma yang cukup fundamental, dari pola tradisional yang bersifat patriarkal menuju pola yang lebih egaliter dan partisipatif. Dalam kerangka sosiologis, hal ini mencerminkan apa yang disebut *role differentiation*, yakni perubahan dalam pembagian peran sosial yang tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kompetensi dan kapasitas individu (Dalimoenthe, 2021).

Fenomena meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan sosial melahirkan suatu kondisi baru yang dikenal sebagai peran ganda wanita. Istilah ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono (2018), merujuk pada situasi di mana seorang perempuan menjalankan dua tanggung jawab utama sekaligus, yakni tanggung jawab domestik dalam keluarga dan tanggung jawab publik di dunia kerja atau masyarakat. Dalam konteks modern, peran ganda bukan sekadar beban tambahan, tetapi juga simbol kemajuan sosial dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa. Dari sudut pandang feminisme kontemporer, fenomena ini bahkan dianggap sebagai bentuk *agency* atau kemandirian perempuan untuk menentukan arah hidupnya di tengah struktur sosial yang sebelumnya membatasi (Syamsuri, 2024).

Namun demikian, peran ganda yang dijalankan perempuan tidak terlepas dari berbagai konsekuensi sosial dan psikologis. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi konflik peran (*role conflict*), yaitu kondisi ketika dua peran yang dijalankan memiliki tuntutan yang saling bertentangan (Kahn et al: 1964). Misalnya, tuntutan pekerjaan yang memerlukan dedikasi waktu dan tenaga sering kali berseberangan dengan kewajiban domestik yang menuntut perhatian dan kehadiran emosional di rumah. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan emosional, kelelahan mental, bahkan menurunkan produktivitas baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurbayani (2020) menunjukkan bahwa konflik peran semacam ini berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis perempuan. Ketegangan emosional, tekanan waktu dan rasa bersalah terhadap peran keluarga menjadi masalah yang umum dialami wanita karier. Lebih jauh, perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang paradoks, di satu sisi dituntut untuk berprestasi di ruang publik, namun di sisi lain tetap diharapkan untuk memenuhi peran domestik secara sempurna. Akibatnya, banyak perempuan mengalami *double burden* atau beban ganda, yaitu tanggung jawab ganda yang menuntut performa tinggi di dua ranah yang berbeda secara bersamaan (Syamsuri, 2024).

Meskipun demikian, tidak semua konsekuensi dari peran ganda bersifat negatif. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perempuan yang mampu mengelola kedua perannya secara proporsional justru mengalami peningkatan aktualisasi diri, kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan keluarga, lingkungan sosial serta kebijakan kerja yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, peran ganda dapat menjadi sarana

pemberdayaan dan bentuk kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Handayani: 2019). Dalam konteks ini, peran ganda tidak lagi dilihat sebagai sumber konflik, tetapi sebagai potensi sosial yang menunjukkan kemampuan adaptif dan ketahanan psikologis perempuan dalam menghadapi perubahan zaman.

Islam sendiri tidak menafikan kemungkinan perempuan menjalankan peran di berbagai ranah kehidupan. Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kemampuan dan kontribusi perempuan, baik dalam konteks spiritual maupun sosial. Quraish Shihab (2007) menegaskan bahwa Al-Qur'an menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hal kemuliaan dan tanggung jawab moral. Ayat seperti Q.S. At-Taubah [9]:71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain"

Hal ini menjadi bukti bahwa Islam tidak menutup ruang publik bagi perempuan, selama dilakukan dalam koridor nilai dan etika keislaman. Quraish Shihab (2007) menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas prinsip kemitraan spiritual dan sosial antara kedua jenis kelamin, yang menegaskan bahwa tidak ada superioritas satu pihak atas pihak lain dalam hal moralitas dan ketakwaan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak interpretasi sosial dan keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang peran perempuan, agar pesan universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan dapat diterapkan secara kontekstual di era modern (Zein, 2024). Reinterpretasi ini bukan sekadar pembacaan ulang teks, tetapi juga usaha untuk memahami semangat moral wahyu di tengah dinamika zaman yang terus berubah.

Namun, dalam realitas sejarah Islam, prinsip kesetaraan yang diusung Al-Qur'an sering kali mengalami penyimpangan akibat pengaruh budaya patriarkal yang kuat pada masa klasik. Rahman (2002) mencatat bahwa konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam yang cenderung patriarkal telah mewarnai proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga lahir tafsir-tafsir yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam banyak tafsir klasik, perempuan sering kali digambarkan sebagai pihak yang lemah, emosional, dan dibatasi pada peran domestik sebagai istri atau ibu rumah tangga. Padahal, pembatasan semacam ini lebih merefleksikan kondisi sosial dan budaya masa itu daripada pesan normatif Al-Qur'an itu sendiri.

Kritik terhadap bias patriarkal dalam penafsiran klasik kemudian muncul dari pemikir-pemikir Islam modern dan kontemporer seperti Riffat Hassan (1987) dan Amina Wadud (1999). Mereka menyoroti bahwa banyak penafsiran tradisional gagal membedakan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan nilai-nilai kultural masyarakat penafsirnya. Riffat Hassan menekankan bahwa Al-Qur'an, dalam hakikatnya, tidak pernah memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua, sedangkan Amina Wadud melalui pendekatan tafsir gender menegaskan bahwa manusia dinilai berdasarkan ketakwaan dan amal saleh, bukan jenis kelamin. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an menjadi sebuah kebutuhan untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada prinsip dasarnya, yakni keadilan dan kesetaraan.

Dalam konteks teologis, Al-Qur'an tidak mendikotomikan peran laki-laki dan perempuan secara hierarkis, melainkan menempatkan keduanya dalam posisi yang

seimbang dan fungsional sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Asma Barlas (2002) menegaskan bahwa penafsiran yang benar terhadap Al-Qur'an harus berangkat dari prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas tertinggi. Dengan demikian, segala bentuk ketundukan satu manusia terhadap manusia lain atas dasar jenis kelamin bertentangan dengan konsep tauhid dan keadilan ilahi. Dari perspektif ini, ketidakadilan gender merupakan bentuk penyimpangan teologis yang perlu dikoreksi melalui pembacaan ulang terhadap teks suci (Bidayah, 2013).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan tujuan-tujuan universal syariat, yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 1997). Dalam konteks perempuan modern, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan untuk menegaskan bahwa Islam mendukung partisipasi wanita di ranah publik, selama aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor nilai moral, etika dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, tafsir kontekstual menegaskan bahwa Islam tidak menolak modernitas, melainkan mengajarkan prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat serta antara peran individu dan kewajiban sosial (Ramadhan & Shohib, 2024).

Tantangan modernitas terhadap perempuan juga muncul melalui fenomena peran ganda, di mana perempuan dituntut untuk berkontribusi secara aktif di ranah publik sekaligus menjaga tanggung jawab domestik. Globalisasi membuka peluang luas bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, berkariyer dan berperan dalam berbagai sektor sosial. Namun, pada saat yang sama, perempuan menghadapi ancaman seperti krisis identitas, ketimpangan beban kerja dan lemahnya dukungan institusional bagi mereka yang bekerja (Nurbayani: 2020). Dalam situasi ini reinterpretasi terhadap konsep peran wanita menurut Al-Qur'an menjadi sangat penting, karena membantu meneguhkan kembali fondasi nilai Islam dan memberikan pedoman yang relevan untuk menghadapi perubahan sosial.

Salah satu metode yang dianggap efektif untuk tafsir kontekstual adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Metode ini memungkinkan penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an secara holistik berdasarkan tema tertentu, misalnya hak-hak perempuan, tanggung jawab sosial, atau kepemimpinan perempuan (Syahrur: 1990). Dengan pendekatan ini, tafsir tidak hanya menekankan makna literal per ayat, tetapi juga memperhatikan konteks historis, sosial dan tujuan universal dari wahyu. Akibatnya, tafsir tematik memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam, sehingga prinsip keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan dapat diterapkan secara nyata.

Dengan demikian, reinterpretasi atau tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang wanita bukanlah bentuk penyimpangan ajaran, melainkan usaha penting untuk menjadikan teks suci tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika zaman. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan hak perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik, tetapi juga menekankan perlunya keseimbangan antara peran sosial dan tanggung jawab domestik. Melalui tafsir kontekstual dan tematik, Al-Qur'an tetap dapat menjadi pedoman hidup yang dinamis, yang menjawab tantangan modernitas tanpa mengorbankan nilai moral dan spiritual yang fundamental dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana konsep peran ganda wanita dapat diinterpretasikan kembali dalam

bingkai nilai-nilai Al-Qur'an serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan modernitas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana kesetaraan gender dalam Islam yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, wanita Muslim di era modern dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat tanpa kehilangan identitas religiusnya sebagai hamba Allah dan penjaga harmoni keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan dalam konteks modernitas. Data diperoleh dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait isu perempuan dan peran ganda. Analisis dilakukan melalui tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menelaah ayat-ayat relevan secara sistematis berdasarkan tema, seperti tanggung jawab keluarga, partisipasi publik dan hak-hak perempuan serta dengan memperhatikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Data dianalisis secara kualitatif interpretatif, membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer serta mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan sosial modern. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai reinterpretasi peran ganda wanita dalam perspektif Al-Qur'an dan modernitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Peran Ganda Wanita dalam Perspektif Sosial

Fenomena peran ganda wanita menjadi semakin nyata seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik, seperti dunia kerja, pendidikan, politik dan organisasi sosial. Istilah peran ganda merujuk pada kemampuan seorang perempuan untuk menjalankan dua atau lebih peran sosial sekaligus, khususnya sebagai ibu rumah tangga dan pekerja profesional, sambil tetap berperan aktif dalam kehidupan masyarakat (Oktaviani, 2021). Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial akibat modernisasi, urbanisasi dan industrialisasi, yang mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih luas di luar ranah domestik. Fakih (2013) menekankan bahwa perubahan ini menandai transformasi struktural dalam relasi gender, di mana peran domestik tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur kontribusi perempuan. Kesetaraan dalam peran produktif antara laki-laki dan perempuan kini menjadi aspek penting dari dinamika sosial kontemporer.

Di sisi lain, peran ganda menimbulkan tantangan psikologis dan sosial yang kompleks. Wanita yang menanggung tanggung jawab domestik sekaligus pekerjaan profesional sering mengalami konflik peran (*role conflict*), yaitu ketegangan yang muncul ketika tuntutan pekerjaan dan keluarga saling bertentangan. Studi Nurbayani (2020) menunjukkan bahwa konflik peran ini dapat menimbulkan stres kronis, kelelahan emosional, hingga menurunnya kualitas interaksi dan hubungan keluarga. Tekanan ini kerap diperparah oleh ekspektasi sosial yang mengidealkan perempuan sebagai ibu dan istri yang sempurna, sementara tuntutan profesional menuntut kinerja tinggi di dunia kerja. Situasi ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental, fisik dan sosial perempuan, sehingga strategi coping yang efektif menjadi sangat penting.

Data empiris mendukung fenomena ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mencapai 55,41%, masih lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 82,27%. Selain itu, sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal (43,13%), sedangkan sektor formal menampung sekitar 34,33% tenaga kerja perempuan (Periskop, 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak selalu diimbangi dengan dukungan institusional maupun fleksibilitas kerja, sehingga beban peran ganda semakin berat. Misalnya, banyak perempuan yang bekerja di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya harus membagi waktu antara pekerjaan full-time dan mengurus keluarga, yang memerlukan energi dan manajemen waktu yang tinggi. Fenomena ini juga terlihat pada guru, perawat atau pegawai administrasi yang selain bekerja di institusi formal, juga harus mengelola rumah tangga, mendampingi anak belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka.

Menghadapi tantangan tersebut, perempuan perlu mengembangkan *strategi coping* yang efektif. Strategi ini mencakup manajemen waktu, perencanaan prioritas, kemampuan delegasi tanggung jawab, serta pemeliharaan kesehatan mental dan fisik. Dukungan keluarga, seperti pembagian tugas domestik yang adil, serta kebijakan kerja yang fleksibel, termasuk cuti melahirkan yang memadai dan opsi kerja paruh waktu, menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hidup atau *work-life balance* (Nurbayani: 2020). Dalam praktiknya, beberapa perusahaan di Indonesia mulai menerapkan program fleksibilitas kerja dan fasilitas penitipan anak untuk mendukung karyawan perempuan, sehingga perempuan dapat menyeimbangkan peran domestik dan profesional.

Dari perspektif Islam, peran ganda wanita dapat dipahami melalui prinsip keseimbangan antara tanggung jawab domestik, partisipasi publik dan nilai-nilai spiritual. Islam menegaskan hak perempuan untuk berkontribusi di ranah publik selama tetap menjaga tanggung jawab keluarga dan memelihara etika moral. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan manajemen waktu yang berlandaskan iman menjadi pedoman penting dalam menghadapi konflik peran (Shihab: 2007). Kisah perempuan dalam Al-Qur'an seperti Maryam yang penuh ketakwaan dan Ratu Balqis yang cerdas dan bijaksana menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk berperan aktif di ranah publik tanpa meninggalkan nilai moral dan spiritual. Pendekatan holistik ini menekankan bahwa peran ganda bukan hanya tentang produktivitas atau beban kerja, tetapi juga tentang pemeliharaan kesejahteraan mental, fisik, sosial dan spiritual perempuan.

Dengan demikian, peran ganda wanita merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang muncul dari kombinasi perubahan struktural, tuntutan sosial dan aspirasi individu. Tantangan psikologis, sosial dan struktural menuntut adanya strategi coping, dukungan keluarga, kebijakan institusional dan pemahaman nilai-nilai religius. Pendekatan yang integratif ini memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik secara harmonis, sehingga pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dapat berjalan secara bersamaan. Fenomena peran ganda, jika dikelola dengan baik, tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

2. Kedudukan dan Peran Wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan kedudukan mulia wanita sebagai makhluk yang memiliki derajat setara dengan laki-laki, khususnya dalam hal spiritualitas, moralitas dan tanggung jawab sosial. Dalam Q.S. Ali Imran [3]:195, Allah SWT berfirman:

... إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ...

Artinya: ..."Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain..."

Ayat ini menunjukkan bahwa penilaian Allah terhadap manusia tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada amal perbuatan dan ketakwaan. Prinsip ini menjadi landasan teologis penting yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang setara dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam masyarakat (Quraish Shihab: 2007).

Konsep kesetaraan perempuan dalam Islam tidak hanya diungkapkan secara normatif, tetapi juga tercermin melalui kisah-kisah tokoh perempuan teladan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maryam, sebagaimana dicatat dalam Q.S. Maryam [19]:16-36, menjadi simbol ketakwaan, kesabaran, dan kekuatan spiritual. Kisahnya menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menjalani kehidupan yang penuh iman dan integritas moral, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan dan tekanan sosial. Maryam menunjukkan bahwa kualitas spiritual dan moral seorang perempuan dihargai setara dengan laki-laki, sehingga penilaian Allah terhadap manusia bersifat universal dan tidak memandang gender (Marwing, 2021).

Selain itu, Ratu Balqis dalam Q.S. An-Naml [27]:23-44 menghadirkan perempuan sebagai figur kepemimpinan yang cerdas dan bijaksana. Dalam kisah ini, Balqis menunjukkan kemampuan berpikir kritis, ketegasan dalam pengambilan keputusan serta kepriawaian dalam mengelola urusan publik. Figur Balqis menegaskan bahwa perempuan dalam Islam memiliki ruang untuk berkontribusi secara aktif di ranah sosial, politik dan ekonomi, tanpa kehilangan identitas spiritual dan moralnya. Kisah-kisah ini menjadi dasar teologis yang kuat bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, berkarier dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat.

Meski demikian, dalam praktik sejarah, tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas perempuan kerap dipengaruhi oleh konteks budaya patriarkal. Rahman (2002) menekankan bahwa bias sosial dan budaya di masa klasik menyebabkan banyak interpretasi menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi perannya pada ranah domestik semata. Hal ini menimbulkan konstruksi sosial yang tidak mencerminkan prinsip Al-Qur'an yang menilai manusia berdasarkan amal, tanggung jawab dan ketakwaan, bukan jenis kelamin. Barlas (2002) menegaskan bahwa teks Al-Qur'an pada dasarnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan publik, selama peran tersebut dijalankan sesuai prinsip moral dan etika Islam. Kesadaran ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern, di mana fenomena peran ganda perempuan semakin menonjol. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, pendidikan dan kegiatan sosial, mereka dituntut untuk menjalankan peran domestik sekaligus tanggung jawab publik. Fenomena ini sering menimbulkan konflik peran, stres

dan tekanan psikologis, sehingga memerlukan pemahaman yang holistik terhadap keseimbangan hidup (*work-life balance*) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan menghubungkan kisah Maryam dan Balqis dengan tantangan perempuan modern, terlihat bahwa Islam memberikan landasan teologis dan etis bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka. Reinterpretasi terhadap teks Al-Qur'an secara kontekstual dapat menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang setara dengan laki-laki untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, peran ganda bukanlah beban semata, melainkan peluang untuk mengekspresikan kapasitas spiritual, moral dan sosial secara utuh, sehingga perempuan dapat menyeimbangkan kehidupan pribadi, keluarga, dan publik tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Konteks modern menambah dimensi baru terhadap isu ini melalui fenomena peran ganda wanita. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik, termasuk pekerjaan profesional, pendidikan dan kegiatan sosial, perempuan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab domestik dan tanggung jawab publik secara simultan. Fenomena ini menimbulkan tantangan psikologis dan sosial yang kompleks. Studi Nurbayani (2020) menunjukkan bahwa perempuan dengan peran ganda sering mengalami konflik peran (*role conflict*), yaitu ketegangan yang muncul akibat tuntutan pekerjaan dan keluarga yang saling bertentangan. Konflik ini dapat memicu stres kronis, kelelahan emosional, dan menurunkan kualitas hubungan keluarga. Selain itu, tekanan budaya dan ekspektasi sosial tentang "perempuan ideal" memperparah beban mereka, sehingga kesejahteraan mental dan fisik menjadi rentan.

Dalam konteks Islam, perempuan dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan peran domestik, partisipasi publik, dan pengembangan spiritual. Islam menekankan prinsip keseimbangan (*tawazun*) antara dunia dan akhirat serta antara tanggung jawab pribadi dan sosial. Perempuan yang mampu menyeimbangkan peran ganda dapat mengekspresikan potensi mereka secara maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, ketakwaan, dan tanggung jawab keluarga. Pendekatan seperti ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga partisipasi perempuan dalam masyarakat tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Shatibi:1997).

Seiring tantangan modernitas, reinterpretasi Al-Qur'an menjadi penting untuk menegaskan bahwa Islam mendukung pemberdayaan perempuan. Pendekatan tafsir kontekstual (*tafsir maudhu'i*) memungkinkan pemahaman holistik terhadap ayat-ayat yang membahas perempuan, menyesuaikan maknanya dengan dinamika sosial, budaya dan ekonomi kontemporer (Marwing, 2021). Dengan pemahaman ini, perempuan dapat mengambil peran aktif dalam masyarakat, berkontribusi secara produktif dan tetap menjaga identitas serta nilai-nilai keislaman. Strategi coping, dukungan keluarga dan kebijakan institusional yang responsif juga menjadi faktor penting dalam membantu perempuan menghadapi beban ganda, sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan pribadi, keluarga dan publik.

Dengan demikian, kedudukan wanita dalam Al-Qur'an, dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual terhadap peran ganda, menegaskan bahwa perempuan bukanlah pihak subordinat, tetapi mitra sejajar laki-laki dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Islam memberikan landasan teologis, etis dan spiritual bagi perempuan untuk

aktif di ranah publik tanpa kehilangan identitas keagamaan, menjawab tantangan modernitas dan menegakkan prinsip kesetaraan yang substansial.

3. Reinterpretasi dan Tafsir Kontekstual terhadap Ayat-Ayat tentang Wanita

Dalam perjalanan intelektual Islam, persoalan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan ditafsirkan telah menempuh evolusi yang signifikan. Pada era klasik, mufasir-mufasir terkemuka seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi serta lainnya membaca ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang cenderung literal dan normatif. Mereka menganggap bahwa frase-frase yang menyebut "pemimpin untuk wanita" atau "kelebihan laki-laki atas perempuan" seperti dalam QS An-Nisa 34, menunjukkan hierarki tetap antara jenis kelamin. Sebagai contoh, ayat tersebut berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an, tema gender dan peran laki-laki-perempuan menjadi topik yang kompleks dan sering menimbulkan interpretasi yang berbeda, terutama terkait istilah "qawwamūn" yang terdapat dalam QS An-Nisa 34. Kata qawwamūn berasal dari akar kata Arab *qawama*, yang berarti "menegakkan", "mengatur" atau "memimpin dengan tanggung jawab". Secara linguistik, kata ini menekankan tanggung jawab dan pengelolaan, bukan dominasi semata. Namun, dalam penafsiran klasik, makna qawwamūn cenderung direduksi menjadi satu dimensi: laki-laki sebagai kepala rumah tangga, perempuan sebagai pihak yang harus "taat" dalam ranah domestik.

Mufasir klasik seperti Al-Qurtubi menekankan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terkait dengan tanggung jawab nafkah, sehingga kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dianggap wajar sebagai konsekuensi dari kewajiban ekonomis ini. Ibn Kathir menafsirkan qawwamūn sebagai dasar legitimasi kepemimpinan laki-laki, sehingga perempuan diharapkan tunduk pada suami terutama dalam urusan rumah tangga. Penafsiran semacam ini menunjukkan pengaruh kuat konteks sosial dan budaya Arab abad ke-7, saat masyarakat patriarkal mendominasi struktur sosial, ekonomi dan politik. Pada masa itu, laki-laki mengendalikan properti, keputusan politik, dan posisi sosial, sementara perempuan sebagian besar berperan dalam ranah domestik. Dengan demikian, apa yang dibaca sebagai "aturan tetap" dari QS An-Nisa 34 sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal, bukan semata-mata wahyu universal.

Namun, apabila ayat ini dibaca secara holistik bersama ayat-ayat lain yang menekankan kesetaraan, muncul dimensi berbeda dari pesan Al-Qur'an. QS Al-Hujurat 13 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ...

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..."

Ayat ini menegaskan kesamaan asal-usul manusia, menekankan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada hierarki kodrati yang ditetapkan di

sini; perbedaan gender tidak dimaksudkan untuk menentukan superioritas moral atau spiritual. Lebih jauh, QS An-Nisa 7 menegaskan hak perempuan dalam warisan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya..."

Pemberian hak waris ini merupakan reformasi sosial yang signifikan pada masyarakat Arab pra-Islam, di mana perempuan sering kali tidak memiliki akses atas harta keluarga. Tafsir klasik yang menekankan subordinasi perempuan cenderung membaca ayat ini secara parsial, sehingga perempuan tetap dikonstruksi sebagai pihak "lain" dalam struktur sosial, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab setara.

Memasuki era kontemporer, sejumlah pemikir Muslim mulai mengkritik secara terbuka bahwa interpretasi tradisional itu membawa implikasi diskriminatif terhadap perempuan dalam praktik sosial Islam. Salah satu tokoh penting adalah Amina Wadud. Ia berargumentasi bahwa bukan teks Al-Qur'an yang secara inheren diskriminatif terhadap perempuan, melainkan interpretasi manusia, terutama tafsir klasik yang bias gender. Seperti dijelaskan dalam kajian tentang model penafsiran Wadud, ia menolak bahwa batasan-batasan yang sering diberlakukan terhadap perempuan muncul dari ayat secara mutlak. Artikel yang meninjau pemikirannya menyimpulkan: "*Amina Wadud argues that it is not the Qur'anic text that restricts women, but the interpretation of religious texts that are often gender-biased.*" Pendekatannya menggunakan hermeneutika kontekstual: ia melihat bahwa ketika ayat-ayat yang tampak membatasi dibaca dalam kerangka sosial-historis, bahasa dan konteksnya menjadi sangat penting untuk menyingkap makna keadilan gender yang sejati.

Sejalan dengan Wadud, Asma Barlas dalam karyanya *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* menegaskan bahwa Al-Qur'an secara radikal egaliter dan antipatriarkal. Ia menunjukkan bahwa pembacaan patriarkal terhadap Al-Qur'an adalah fungsi siapa yang membaca, bagaimana mereka membaca dan dalam konteks sosial-kultural apa pembacaan itu terjadi. Sebagaimana tercatat: "*The fact that the Qur'an 'happens against a long background of patriarchal precedent' may also explain why its exegesis ... has been influenced by their own needs and experiences while either excluding or interpreting, 'through the male vision'...*" Barlas menyarankan agar pembaca Al-Qur'an memperlakukan teks sebagai kesatuan historis dan merespon bahwa jika kita membaca teks secara fusional dengan patriarki maka kita akan mendapatkan hasil reproduksi subordinasi, bukan wahyu yang adil.

Kemudian, Riffat Hassan juga merupakan figur awal feminis Muslim yang memfokuskan pada relasi antara teks, konteks sosial-historis, dan wanita. Ia menekankan bahwa untuk memahami ayat-ayat yang tampak membatasi peran perempuan, penting untuk melihat latar belakang sosial masyarakat masa turunnya wahyu. Dengan demikian, norma-norma spesifik yang tampak dalam teks adalah respons terhadap kondisi historis, bukan blueprint sempurna untuk semua zaman. Sekali lagi, pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih kontekstual dan relevan.

Lebih lanjut, pemikir seperti Fatima Mernissi menunjukkan bahwa pada masa pra-Islam dan masa awal Islam, posisi sosial perempuan sering sangat marginal. Al-Qur'an hadir dalam kondisi sosial yang patriarkal dan melalui beberapa ayat memberlakukan perubahan penting seperti hak waris dan kebebasan kontrak atas perempuan. Dalam bukunya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Mernissi menunjukkan bahwa ayat-ayat yang tampak membatasi perempuan harus dipahami sebagai bagian dari progres sosial pada zamannya dan bukan sebagai bentuk penegasan inferioritas. Artikel pengulas menyimpulkan bahwa: "*Mernissi conducts an authentic historical study ... uncovering the dominant role played by the Muslim patriarchy which rules the Umma after the Prophet's death.*"

Dari perspektif klasik dan kontemporer, kita juga perlu memahami pendekatan ilmiah terhadap tujuan syariat, yakni konsep maqāṣid al-syarī'ah yang dikemukakan oleh Al-Shatibi dan dikembangkan oleh pemikir Muslim modern. Maqāṣid menekankan bahwa syariat bertujuan melakukan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Jika dilihat dari kerangka ini, pembacaan ayat-tentang-perempuan harus dievaluasi: apakah tafsir yang ada justru membawa kemaslahatan dan keseimbangan atau malah menimbulkan ketidakadilan gender? Dengan demikian, saat membaca QS An-Nisa 34 tidak cukup berhenti pada kata "pemimpin" sebagai superioritas ontologis, melainkan memeriksa fungsi sosial nafkah dan tanggung jawab dalam kerangka keadilan. Interpretasi yang berorientasi maqāṣid akan mengatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin menandakan tanggung jawab nafkah dan kesejahteraan keluarga, bukan kontrol mutlak atas perempuan.

Dalam perkembangan modern, tafsir yang berorientasi konteks sosial-historis dan maqāṣid menghasilkan beberapa tema penting. Pertama, kesetaraan ontologis dan etis antara laki-laki dan perempuan ditegaskan secara teologis: Al-Qur'an menyebut manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam QS Al-Hujurat 13, dan hal ini menunjukkan bahwa gender bukan dimensi superioritas moral atau spiritual. Penafsiran kontemporer seperti yang dilakukan Wadud dan Barlas menekankan bahwa struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai dominan bukanlah mandat wahyu tetapi hasil konstruksi budaya dan tafsir patriarkal. Kedua, pendekatan ini menekankan bahwa perbedaan tanggung jawab yang disebut dalam teks adalah fungsional dan kontekstual, bukan dasar hierarki tetap. Ketiga, kritik terhadap interpretasi patriarkal mendorong pembaca untuk menyadari bahwa banyak penafsiran klasik membawa bias gender karena dominasi satu kelompok (misalnya mufasir laki-laki) dalam proses interpretasi. Sebagai Asma Barlas katakan: "*Masculinizing God is the first step in positing a hierarchy in which males situate themselves beneath God and above women...*" Keempat, orientasi keadilan dan kemaslahatan (maṣlaḥah) menjadi ukuran penting untuk menilai tafsir: jika suatu interpretasi membuat perempuan terpinggirkan dalam akses pendidikan, ekonomi atau sosial, maka interpretasi tersebut perlu dikaji ulang dalam kerangka maqāṣid.

Reinterpretasi praktis dari pendekatan ini mulai muncul dalam wacana kontemporer ketika umat Muslim di berbagai belahan dunia mempertimbangkan reformasi hukum keluarga, hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, serta akses ke ruang publik. Dalam kerangka ijtihad yang dalam tradisi Islam adalah upaya intelektual untuk menjawab tantangan zaman, tafsir ulang terhadap peran perempuan bukan dianggap liberalisme asing, melainkan bentuk integrasi ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial yang

berubah. Dengan demikian, bukan berarti mengabaikan teks atau melakukan “penyimpangan”, tetapi mengembalikan Al-Qur’an kepada semangat aslinya: rahmatan lil ‘alamin. Reinterpretasi ini memungkinkan perempuan memiliki hak moral, sosial, ekonomi dan spiritual yang setara dalam kerangka syariat yang adil.

Analisis historis memperlihatkan bahwa pada masa Nabi SAW dan setelahnya, perempuan telah memiliki hak waris dan kebebasan finansial yang relatif lebih baik dibanding praktik pra-Islam. Contohnya QS An-Nisa 7 menetapkan secara eksplisit bahwa perempuan berhak atas warisan, sebuah terobosan penting dalam konteks Arab awal. Namun tafsir yang hanya melihat angka atau proporsi waris tanpa menelaah konteks sosial-ekonomi mengabaikan bahwa tanggung jawab laki-laki dalam nafkah membuat proporsi waris berbeda bukan karena inferioritas tetapi karena struktur nafkah. Pendekatan kontekstual menegaskan bahwa struktur keluarga dan ekonomi telah berubah di banyak masyarakat kontemporer, sehingga bila laki-laki dan perempuan secara ekonomi dan sosial berdiri sejajar, proporsi waris pun dapat dikaji ulang dalam kerangka keadilan. Dengan demikian pembacaan tekstual mutlak dapat menimbulkan ketidakadilan bila tidak disertai analisis maqāsid dan konteks.

Pemikir seperti Wadud menyoroti bahwa ketika tafsir hanya mempertimbangkan makna literal kata-kata seperti *qawwamūn* (pemimpin) atau *nafs* (jiwa) tanpa memperhitungkan fungsi sosial dan sejarah, maka hasilnya adalah tafsir yang menguatkan subordinasi perempuan. Sebuah studi menyimpulkan: “*This article explains hermeneutic concept of Amina Wadud stating that men and women are equal. ... she argued against the patriarchal exegesis of the Qur’an.*” Dengan demikian, pemahaman bahwa perempuan “dikelola” oleh laki-laki dalam rumah tangga bukanlah mandat Al-Qur’an, melainkan interpretasi sosio-historis yang telah berubah zaman. Pendekatan kontemporer membuka kesempatan untuk melihat perempuan sebagai partisipan penuh dalam masyarakat, bukan hanya sebagai anggota keluarga.

Pada gilirannya, pekerjaan ulama-ahli telah mengangkat berbagai problematika praksis: bagaimana tafsir kontekstual diterapkan dalam hukum keluarga, bagaimana perempuan dapat mengambil peran publik atau kepemimpinan, bagaimana struktur sosial yang patriarkal dapat dikoreksi oleh pemahaman Al-Qur’an yang adil. Sebagai contoh, dalam banyak negara muslim kini muncul wacana bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam warisan, kepemimpinan dan partisipasi sosial, dengan argumen bahwa jika kondisi sosial berubah (misalnya perempuan pun menafkahi rumah tangga atau menjadi pencari nafkah utama), maka arti “pemimpin” dan “nafkah” dalam QS An-Nisa 34 perlu diinterpretasikan ulang dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, tafsir Al-Qur’an tentang perempuan dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang bergerak dari pendekatan literal-normatif klasik menuju tafsir kontekstual yang berorientasi pada keadilan dan maqāsid. Pesan moral Al-Qur’an bersifat universal, dan aplikasinya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip inti: bahwa manusia laki-laki dan perempuan, diciptakan setara, memiliki hak, tanggung jawab dan kemerdekaan moral, sosial dan spiritual. Ketika tafsir mengabaikan konteks, sejarah dan maqāsid, maka risiko reproduksi subordinasi muncul. Reinterpretasi yang dilakukan para pemikir kontemporer seperti Wadud, Barlas, Hassan dan Mernissi menegaskan bahwa Al-Qur’an tidak mendukung dominasi patriarki, melainkan menuntut keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan.

Secara pribadi dapat dikatakan bahwa kita hidup di zaman ketika peran sosial perempuan telah meluas di ranah pendidikan, ekonomi, politik dan publik. Tantangan ke depan adalah bagaimana komunitas Muslim memastikan bahwa pemahaman keagamaan dan tafsir Al-Qur'an juga mengikuti perubahan tersebut dengan tetap setia pada teks dan tujuan syariat. Tafsir kontekstual bukan pelepasan dari tradisi, tetapi pembaruan ijtihad yang sadar terhadap nilai keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Dengan demikian, reinterpretasi terhadap peran dan hak perempuan dalam Islam bukanlah bentuk liberalisme yang menyalahi agama, melainkan pengembalian makna Al-Qur'an kepada semangatnya yang sejati: rahmatan lil 'alamin.

4. Tantangan Modernitas terhadap Peran Wanita Muslim

Di era modernitas dan globalisasi, masyarakat Indonesia mengalami transformasi besar-besaran dalam tataran sosial, ekonomi dan budaya. Kemajuan teknologi, peningkatan mobilitas dan arus nilai lintas-negara telah membuka ruang publik yang sebelumnya terbatas, tak terkecuali bagi kaum wanita Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa dalam negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, partisipasi wanita dalam pendidikan dan pekerjaan profesional meningkat, namun struktur nilai tradisional tetap kuat dan sering kali menuntut wanita untuk menonjol dalam ranah domestik terlebih dahulu (Bari, Alfatih, & Muhyi, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak otomatis membawa pembebasan total; sebaliknya, ia berlangsung melalui proses negosiasi identitas dan keseimbangan peran. Dalam konteks Indonesia, wanita Muslim yang bekerja sering menghadapi ketegangan antara tuntutan profesional, untuk berpartisipasi aktif di dunia kerja, mengejar karier atau menempuh pendidikan tinggi, dengan ekspektasi tradisional sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga (Suripto dkk: 2024). Nilai warisan budaya dan norma keagamaan sering menempatkan "perempuan ideal" dalam ranah domestik, menjaga rumah tangga, merawat anak dan memelihara keharmonisan keluarga.

Globalisasi dan teknologi digital menambah lapisan kompleksitas terhadap dinamika ini. Nilai-baru seperti individualisme, mobilitas dan konsumtivisme makin mengemuka, menantang norma-kolektif tradisional yang menekankan solidaritas keluarga, tanggung jawab bersama dan peran gender yang jelas (Isro'iyah & Riinawati: 2025). Nilai-baru ini membuka kemungkinan bagi wanita Muslim untuk menentukan pilihan yang lebih luas, untuk berkarier, berpendidikan tinggi dan membangun identitas publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tekanan: bagaimana mempertahankan identitas keagamaan, budaya lokal dan peran tradisional sambil mengambil manfaat dari peluang modern?

Dalam ranah pendidikan Islam, misalnya, meskipun wanita Muslim semakin terbuka aksesnya ke pendidikan tinggi dan institusi keagamaan, interpretasi konservatif tentang gender masih membayangi. Wanita didorong untuk berpendidikan namun sering diarahkan ke bidang-bidang yang dianggap "aman" secara sosial atau ke arah peran yang tidak terlalu mengganggu struktur gender tradisional, misalnya pendidikan, keagamaan, sosial, sehingga fungsi mereka tetap dalam ranah "feminin" atau domestik (Manshur dkk: 2020). Dengan demikian, pendidikan menjadi arena yang simultan membuka peluang sekaligus mempertahankan batasan tradisional.

Hasilnya, posisi wanita Muslim di Indonesia tidak semata-mata tentang "masuk ke ranah publik", melainkan tentang perjalanan identitas, di mana mereka harus menegosiasikan antara tuntutan eksternal (norma sosial, struktur ekonomi, peluang global)

dan tuntutan internal (harapan pribadi, tanggung jawab keluarga, keyakinan agama). Mereka hidup di persimpangan antara menjadi agen profesional dan tetap menjadi wanita dalam pengertian tradisional, antara menjadi modern dan tetap menjadi penjaga budaya dan nilai agama. Kajian empiris menegaskan bahwa negosiasi ini membawa beban psikologis dan sosial yang tinggi bagi banyak wanita Muslim yang berusaha menjalankan peran rangkap (Dalimoenthe: 2025).

Dengan memahami dinamika tersebut, kita dapat melihat bahwa tugas ke depan bukan hanya soal membuka akses, seperti pendidikan lebih tinggi atau partisipasi kerja, tetapi juga soal bagaimana menciptakan struktur sosial, budaya dan kebijakan yang memadai untuk mendukung perempuan Muslim dalam menjalankan peran rangkap tanpa harus menanggung beban psikologis atau sosial secara berlebihan. Ini termasuk mengubah ekspektasi normatif terhadap perempuan, memperluas definisi peran domestik dan profesional, serta membangun narasi yang memungkinkan perempuan Muslim memaknai identitas dan pilihan mereka secara lebih bebas dan bermakna.

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah membuka horizon baru bagi kaum perempuan Muslim di Indonesia, tetapi sekaligus menghadirkan kompleksitas identitas yang belum sepenuhnya terartikulasikan dalam struktur sosial, ekonomi dan budaya. Di ranah media sosial dan komunikasi digital, perempuan Muslim berjilbab atau secara umum memakai identitas keagamaan yang jelas, kini memiliki kapasitas untuk memasuki ruang publik yang sebelumnya terbatas. Sebagai contoh, penelitian oleh Fatimah, Ridwan, Kiranantika dan Murtadho (2025) menunjukkan bahwa perempuan berjilbab di Surabaya mengadopsi media sosial sebagai arena ekspresi diri, jaringan sosial dan narasi pemberdayaan; namun mereka juga menghadapi pengalaman diskriminasi daring, stereotip negatif dan tekanan sosial atas identitas mereka. Studi ini, yang menggunakan pendekatan fenomenologis berdasarkan wawancara mendalam, menemukan bahwa media sosial “menjadi ruang penting untuk membangun narasi positif, memperluas jaringan sosial dan melawan stereotip negatif,” namun juga “ruang paparan diskriminasi online dan tekanan masyarakat” (Fatimah et al: 2025). Dengan demikian, teknologi digital tidak sekadar melipatgandakan peluang, tetapi juga memperluas ranah tantangan bagi perempuan Muslim yang hidup di persimpangan antara modernitas dan tradisi.

Dalam konteks Indonesia, literatur menunjukkan bahwa media sosial juga telah menjadi arena pembentukan komunitas, mobilisasi identitas dan reinterpretasi narasi perempuan Muslim. Sebagai contoh, penelitian tentang “digital feminism” di Indonesia menunjukkan bagaimana platform seperti Instagram menjadi wadah bagi narasi alternatif terhadap interpretasi keagamaan patriarkal dan keterbatasan tradisional yang selama ini dialami perempuan Muslim (Annafisatud & Pribadi: 2024). Begitu juga kajian tentang perempuan Muslim sebagai pembuat konten (*content creators*) yang menyampaikan nilai-nilai komunikasi Islam melalui media sosial, menegaskan bahwa pengguna wanita Muslim tidak hanya sebagai audiens pasif, tetapi sebagai agen aktif dalam produksi makna digital (Fabriar, 2024). Persisnya, Sumanti dan Abdullah (2024) mendapati bahwa perempuan Muslim sebagai kreator konten menavigasi antara tuntutan keislaman (*amar ma'rūf nahi munkar*) dengan tuntutan pasaran digital dan visualisasi publik. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital membuka ruang bagi perempuan Muslim untuk memperluas “suara” mereka, tetapi ruang tersebut bukan tanpa batas; mereka tetap berdinamika dengan struktur sosial dan norma-budaya serta digitalisasi yang membawa

logika baru (seperti algoritma, visualisasi, engagement) yang dapat memperkuat tekanan identitas.

Tantangan yang muncul di ranah digital berkaitan erat dengan identitas dan representasi perempuan Muslim. Ketika media sosial memberi peluang untuk menampilkan diri sebagai profesional, ibu atau warga global, ia juga menghadirkan ekspektasi bahwa perempuan harus “tampil” secara publik dan aktif, yang kadang bertabrakan dengan norma domestik dan keagamaan tradisional. Sebagai contoh, penelitian “*Navigating Faith Online*” oleh Iskandar et al (2024) menemukan bahwa literasi media sosial di antara kelompok perkumpulan perempuan Muslim menghadapi paradoks: mereka menggunakan media sosial untuk pembelajaran agama dan jaringan komunitas, namun juga menemukan bahwa “hasrat untuk memperkuat identitas keagamaan” sering terganggu oleh tekanan visual, komersialisasi, dan standar kecantikan digital (Iskandar et al., 2024). Tekanan untuk “menampilkan diri” dalam ruang digital, memiliki feed yang rapi, mengikuti tren, menjalin komunitas, menghasilkan konten menempatkan perempuan Muslim dalam “kerangka kerja ganda” antara tampil modern dan tetap dianggap patuh budaya/tradisi. Hal ini memperlihatkan bahwa fragmentasi identitas terjadi bukan hanya antara ranah publik dan privat, tetapi juga antara ruang fisik dan ruang digital.

Sementara itu, di ranah ekonomi dan pekerjaan, perempuan Muslim Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi akses ke pendidikan dan kesempatan kerja, tetapi di balik itu tersimpan hambatan struktural dan budaya yang mempersulit realisasi partisipasi penuh secara setara. Studi oleh Dalimoenthe (2025) menggambarkan betapa perempuan Muslim yang bekerja di Indonesia menghadapi “proses negosiasi terus-menerus antara tuntutan profesional dan ekspektasi tradisional sebagai istri atau ibu rumah tangga.” Dalam masyarakat yang masih sangat menekankan “nilai warisan” di mana peran domestik perempuan tetap diprioritaskan, perempuan yang memasuki dunia kerja sering berada dalam posisi bahwa mereka harus memilih antara ranah rumah dan kantor atau menjalankan keduanya dengan beban psikologis dan sosial yang berat (Dalimoenthe: 2025). Dengan demikian, kesempatan pendidikan dan kerja yang secara kuantitatif semakin terbuka tidak otomatis diterjemahkan ke dalam kualitas pengalaman kerja yang setara atau bebas dari tekanan nilai budaya.

Kajian “*Negotiating Gender and Work*” oleh Rustriningsih dan Saad (2024) memperkuat gambaran ini, dengan menyoroti bahwa dalam wacana Islam Indonesia terdapat pengakuan yang makin besar terhadap perempuan profesional, namun implementasinya masih dikekang oleh budaya patriarki dan norma gender yang tradisional (Rustriningsih & Saad: 2024). Mereka menemukan bahwa meskipun perempuan semakin aktif di sektor profesional, posisi mereka sering dibatasi; wacana agama dan tradisi sering menempatkan perempuan di ranah “aman” atau “sesuai kodrat” seperti pendidikan, keagamaan atau layanan sosial, bukan dalam posisi strategis atau penuh pengaruh. Sebagai tambahan, Hidayah (2024) dalam kajian “*Gender, Economy, and the Law: Women Entrepreneurs in Indonesian and Islamic Legal Perspectives*” menunjukkan bahwa dari perspektif hukum negara dan Islam, hak ekonomi perempuan (termasuk wirausaha) telah diakui secara formal, tetapi ruang praktiknya masih memerlukan banyak perbaikan, termasuk hambatan regulasi, akses permodalan dan budaya usaha yang belum sepenuhnya inklusif terhadap perempuan Muslim (Hidayah, 2023).

Konteks perempuan Muslim dalam ekonomi juga berkait dengan teknologi dan digitalisasi, di mana perempuan memanfaatkan *e-commerce*, media sosial untuk wirausaha, dan ruang kerja online. Sebagai contoh, dalam penelitian "*Empowering Muslim Women-Owned Small and Medium-Scale Enterprises through Women Cooperative*" oleh Nurullaily et al. (2024), ditemukan bahwa perempuan Muslim pemilik UMKM yang tergabung dalam koperasi memperoleh dukungan pelatihan kewirausahaan dan jaringan yang signifikan, namun peningkatan kesejahteraan rumah tangga mereka tetap tergantung pada pengakuan sosial dan dukungan keluarga serta komunitas (Nurullaily et al: 2024). Artinya: teknologi membuka jalur baru untuk partisipasi ekonomi perempuan Muslim, tetapi aspek struktur sosial-budaya masih berfungsi sebagai penghalang terselubung.

Memadukan dua ranah tadi, yaitu digital/teknologi dan ekonomi/pekerjaan, muncul sebuah gambaran holistik bahwa perempuan Muslim di Indonesia bukan hanya menghadapi "kesempatan baru", tetapi juga "tuntutan baru" dan "konflik baru". Mereka di satu sisi memperoleh ruang untuk berpendidikan lebih tinggi, bekerja, berkarya dan tampil di ruang publik, namun di sisi lain tetap berada dalam kebutuhan menegosiasikan identitas: sebagai Muslimah, sebagai wanita profesional, sebagai anggota keluarga dan sebagai warga dunia digital. Dengan kata lain, pengalaman perempuan Muslim di Indonesia adalah pengalaman negosiasi identitas, antara aspirasi modern dan norma tradisional.

Negosiasi ini terjadi dalam level eksternal dan internal. Secara eksternal, struktur sosial (patriarki, norma gender tradisional, ekspektasi domestik) dan institusional (regulasi kerja, akses permodalan, diskriminasi berjilbab) terus memberikan hambatan (Wahyudi et al., 2026). Dalimoenthe (2025) misalnya menunjukkan bahwa akses kerja yang terbuka belum berarti bahwa perempuan tidak harus menanggung "beban rangkap" sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. Secara internal, perempuan Muslim mengembangkan strategi coping, seperti menggunakan media sosial untuk komunitas, mempertahankan identitas keagamaan, menegosiasikan waktu dan energi antara pekerjaan dan keluarga. Contoh konkret adalah studi "*Religious Coping among Working Muslim Women in Yogyakarta*" oleh (Fatimah, Junanah, & Husain, 2023) yang menemukan bahwa perempuan pekerja Muslim menggunakan strategi coping keagamaan untuk menangani tekanan beban peran rangkap.

Ketika teknologi dan globalisasi memperkenalkan nilai-baru seperti individualisme, mobilitas sosial, dan konsumtivisme, mereka memperluas pilihan perempuan Muslim, mulai dari mengejar karier, menjadi wirausaha digital, hingga membangun identitas daring. Namun nilai-nilai ini juga bisa berdampak pada ketegangan budaya: misalnya nilai mobilitas bisa bertabrakan dengan norma lokal yang menekankan keberadaan wanita di rumah atau komunitas lokal; nilai konsumtivisme bisa mendorong gaya hidup yang dianggap "tidak sesuai" dengan persepsi kesederhanaan dan tanggung jawab domestik. Dalam ruang digital, perempuan Muslim sering harus mengelola citra publik (feed Instagram, video TikTok, konten YouTube) sekaligus mengelola ekspektasi keluarga dan masyarakat lokal, yang menuntut mereka tetap "sesuai" dengan peran wanita tradisional dan keagamaan.

Akibatnya, kebijakan institusi pendidikan dan tempat kerja perlu mengembangkan respons yang lebih nyambung dengan realitas perempuan Muslim yang menjalani peran rangkap. Pengembangan literasi digital dan identitas menjadi penting, bukan hanya agar perempuan Muslim "menguasai teknologi", tetapi juga agar mereka "menguasai narasi" dan mampu menegosiasikan identitas mereka secara aman di ruang daring dan fisik. Organisasi

dan institusi kerja perlu membangun inklusivitas, misalnya penghapusan diskriminasi berjilbab, fleksibilitas waktu untuk beban domestik, dukungan mentoring dan karier bagi perempuan Muslim. Pendidikan tinggi dan lembaga keagamaan dapat memainkan peran dengan menyajikan wacana gender dan teknologi yang kritis serta kontekstual, yang membantu perempuan Muslim memahami dan menangani beban identitas modernitas/tradisi.

Secara lebih luas, transformasi sosial-ekonomi dan budaya di Indonesia mengharuskan redefinisi peran gender dalam masyarakat Muslim. Perempuan Muslim tidak hanya “diberi akses” tetapi perlu “diberi ruang” untuk menjalankan pilihan mereka tanpa harus menanggung beban psikologis atau sosial yang berlebihan, pilihan untuk berkariyer, berwirausaha, beraktivitas publik dan sekaligus menjalankan peran domestik jika mereka memilihnya. Reformasi norma budaya, kebijakan afirmatif dan dialog agama-gender yang progresif menjadi kunci dalam menjembatani ketegangan antara modernitas/globalisasi dan identitas Muslim lokal.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa perempuan dalam kerangka teks suci memiliki hak dan kapasitas untuk berkontribusi baik di ranah keluarga maupun masyarakat secara seimbang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka interpretasi yang statis dan berbasis norma kultural lama cenderung mengabaikan realitas perubahan sosial dan aspirasi individu perempuan di era modern. Untuk itu, diperlukan suatu upaya interpretatif yang bersifat dinamis, mempertemukan nilai-nilai tekstual dengan konteks kehidupan kontemporer, sehingga memungkinkan perempuan mengambil peran sesuai keahlian, minat dan kondisi sosial-budaya tanpa meninggalkan kerangka etis agama. Selain memperkuat fondasi doktrinal, upaya ini juga menuntut perhatian pada struktur sosial dan kebijakan publik yang memberi ruang dan dukungan bagi partisipasi perempuan. Dengan demikian, penguatan peran perempuan bukan sekadar agenda pemberdayaan, melainkan bagian integral dari pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Ghani, M. F. A., Pabbajah, M., & Fatmawati, E. (2024). Why does women’s under-representation transpire in the leadership of Indonesian state Islamic universities? *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3).
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Annafisatud, I., & Pribadi, Y. (2024). Digital feminism in Indonesia: The counter-narratives to gender inequality on Instagram. *Jurnal Penelitian*, 20(1). <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1097>
- Barlas, A. (2002). “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an. Austin: University of Texas Press
- Bari, A., Alfatih, H. M., & Muhyi, A. A. (2024). Islamic Understanding of Feminism and Gender: Between Tradition and the Pressures of the Age:(Pemahaman Islam tentang Feminisme dan Gender: Antara Tradisi dan Tekanan Zaman). *Bulletin of Islamic Research*, 2(3), 413–426.
- Bidayah, A. (2013). Riffat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(2), 305–320.

- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Fabriar, S. R. (2024). *Dakwah di era digital: Potret aktivitas dakwah Nawaning*. Penerbit Nem.
- Fatimah, M., Junanah, J., & Husain, A. M. (2023). Religious coping among working muslim women in Yogyakarta, Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 495–524.
- Hidayah, N. (2023). Gender, economy, and the law: Women entrepreneurs in Indonesian and Islamic legal perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1171–1193.
- Jannah, H. (2020). *Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender*. IRCiSoD.
- Marwing, A. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Bintang Pusaka Madani.
- Oktaviani, O. (2021). *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)*. IAIN Parepare.
- Ramadhan, B., & Shohib, M. (2024). Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili). *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 905–919.
- Syamsuri, M. A. (2024). *DIALEKTIKA AL-QUR'AN DAN BUDAYA PATRIARKI: Perspektif Historis Humanistik*. Madza Media.
- Wahyudi, F. D., Damanik, F. H. S., Nur, R. J., Pujiriyani, D. W., Abdulhadi, D., Sawitri, I., ... Indah, P. D. P. (2026). *Sosiologi gender: Teori, dinamika, dan isu kontemporer*. Star Digital Publishing.
- Zein, S. D. (2024). Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam Prespektif Muhammad Asad. *Muqaddimah*, 15(5), 75–90.
- Fatimah, F., Ridwan, A., Kiranantika, A., & Murtadho, M. T. (2025). The existence of veiled women in the digital era: An exploratory study in Surabaya. *Jurnal Analisa Sosiologi*. (In press)
- Handayani, T. (2019). *Perempuan dan Perubahan Sosial di Era Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, D., Suratno, G., & Raharjo, D. H. (2024). Navigating faith online: Social media and religious literacy among women's religious groups. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24090/komunika.v19i1.12085>
- Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*. New York: Wiley.
- Nasution, H. (2015). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Nurbayani, S. (2020). *Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Islam dan Modernitas*. Bandung: Alfabeta.
- Nurullaily, S., Yasid, A., Rahmawati, L., & Taqiyyuddin Azka, M. (2024). Empowering Muslim women-owned small and medium-scale enterprises through women cooperative. *Global Review of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.14421/grieb.2024.121-05>
- Quraish Shihab, M. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

- Rahman, F. (2002). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Riffat Hassan. (1987). An Islamic Perspective on Women and the Feminist Movement. *Journal of Islamic Studies*, 24(3).
- Rustriningsih, R., & Saad, M. (2024). Negotiating gender and work: Career women in Indonesian Islamic discourse. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wulandari, C. T. (2024). Perempuan dalam media online: Antara identitas dan politik Islam. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1).